

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melaksanakan penelitian kajian dan pembahasan permasalahan maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran bagian hukum memiliki peran dalam menyusun, membentuk dan menetapkan produk hukum daerah. Produk hukum daerah adalah peraturan daerah yang tertulis yang dirancang oleh satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa di setiap instansi dinas daerah dan diajukan rancangannya melalui bagian hukum untuk di bahas dan dibentuk. Bagian hukum merupakan unsur legislatif dalam menetapkan suatu peraturan yang disusun dan di bahas bersama perangkat daerah pemrakarsa untuk membentuk dan menetapkan produk hukum sesuai dengan kebutuhan pada setiap instansi di pemerintahan Kabupaten Cirebon dan masyarakat di wilayah Kabupaten.
2. Dalam penyusunan produk hukum daerah di dapatkan secara maksimal jika faktor pendukung tersebut dilaksanakan secara efisien yaitu: terdapatnya sinergi yang positif dari perangkat kerja pemrakarsa daerah dan sinergi hukum yang baik, alat kerja yang lengkap serta fungsi pelaksanaan yang optimal. Karena hal ini mempengaruhi proses penyusunan produk hukum yang berkualitas. Faktor penghambat sangat berpengaruh negatif yang menyebabkan keterlambatan dalam proses penyusunan dan pembahasan, rintangan ini kerap terjadi karena satuan kerja perangkat daerah belum sepenuhnya ahli dibidangnya, keterbatasannya pegawai yang ahli dan kemampuan SDM terbatas.
3. Dalam analisis fiqh siyasah tasyri'iyah dalam peran bagian hukum dalam dalam pembentukan produk hukum daerah sudah relevan dengan *sultah tasyri'iyah* karena yang ditetapkan sesuai dengan ajaran Islam dan *kemaslahatan*, selain dari hierarki peraturan pembentukan perundang-undangan mutjahid dibagian hukum dalam menetapkan hukum melakukan ijtihad untuk menemukan titik temu yang tepat sesuai dengan kebutuhan.

B. SARAN

1. Masyarakat awam perlu mengetahui Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum (JDIH) untuk mengeksplor peraturan yang dibuat oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon lebih luas, karena bentuk peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Cirebon banyak didokumentasikan melalui JDIH. Pada website jdih.cirebonkab.go.id
2. Penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lainnya karena masih banyak hal-hal menarik lainnya yang masih banyak diteliti.

